



PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DITINJAU BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM

Gusti Heliana Safitri^{✉1}, Ari Saputra²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
safitriheliana@gmail.com, arisaputra@gmail.com

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 10 Juni 2021



Abstract

The granting of suspension of detention in each level of examination must remain based on the principle of quick, simple, and low-cost justice. Keeping all the risks that occur namely the escape of the suspect / defendant in the examination process is an effort so that the judicial process is fast (does not take a long time), simple (not convoluted) and low costs (the use of cost-effective case). Based on the due process model that requires fair and fair treatment by law enforcement agencies or institutions to all suspects / defendants, the partiality in the form of discriminatory treatment in the trial process of the suspect / defendant is a violation of the principle of equality before the law. which is an ideal desired by the community if it is violated, then the resulting legal product will lose its meaning. Guaranteed legal protection is implied in the principle of Equality Before the Law, which is not only a guarantee of getting the same treatment but also a guarantee that the law will not give privileges to other legal subjects. Because if this happens then it can violate the principles of Equality Before the Law and encourage the creation of discrimination before the law. The criminal justice system is based on the principles of being the guardian of the Indonesian criminal justice.

Keywords: *Suspension, Defendant, Law*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: safitriheliana@gmail.com

LATAR BELAKANG

Penangguhan penahanan menjadi polemik dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia. Permasalahan akan muncul apabila dalam penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa tidak kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan atas perkara pidana terhadap dirinya. Hal ini yang menjadi permasalahan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan serta dalam proses persidangan apabila dalam masa penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa sampai melarikan diri (buron). Apabila hal tersebut terjadi maka dapat menciptakan keadaan yang akan menghambat proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan kepolisian atau jaksa penuntut umum harus berupaya untuk melakukan pengejaran serta pencarian terhadap tersangka atau terdakwa agar dikembalikan dalam tahanan. "Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukannya (Andi Hamzah, 1991).

Namun dalam proses persidangan di pengadilan seorang tersangka atau terdakwa melarikan diri yang sebelumnya telah menerima penetapan hakim tentang penangguhan atas dirinya. Jika penetapan hakim tersebut telah dicabut maka penuntut umum bertanggung jawab untuk segera sampai dengan persidangan di pengadilan.

Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkatan, misalnya dalam proses penyidikan atau penuntutan maka yang bertanggung jawab adalah Penyidik (Polisi) atau Penuntut Umum (Jaksa). Baik pihak menghadirkan kembali terdakwa ke persidangan atas perintah yang dikeluarkan lewat penetapan hakim sesuai dengan tugas dan wewenang penuntut umum (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP).

Institusi penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim) yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bertanggung jawab atas tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Hal yang berbeda jika penetapan penangguhan penahanan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, pihak yang bertanggung jawab untuk segera menghadirkan terdakwa ke depan persidangan adalah penuntut umum. Seharusnya yang bertanggung jawab adalah hakim, namun berdasarkan perintah undang-undang maka hal itu dibebankan terhadap penuntut umum. Keadaan yang demikian menuntut agar kepada semua permohonan penangguhan penahanan harus dipertimbangkan secara teliti, serta ditetapkannya syarat yang lebih mempersempit ruang gerak tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri.

Pemberian penangguhan penahanan dalam masing-masing tingkat pemeriksaan harus tetap didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menjaga agar segala risiko yang terjadi yaitu larinya tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan merupakan upaya agar proses peradilan yang cepat (tidak menyita waktu yang lama), sederhana (tidak berbelit-belit) dan biaya ringan (penggunaan biaya perkara yang hemat). Apabila hal tersebut terjadi yaitu larinya tersangka/terdakwa dalam semua tahapan proses pemeriksaan sudah tentu akan menghambat jalannya proses peradilan, dengan demikian akan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum.

Dari penjelasan di ataslah peneliti menemukan rumusan masalah terkait dengan penangguhan dan pengalihan tahanan di pengadilan telah menjunjung asas persamaan kedudukan dalam hukum dan bagaimana pelaksanaan penangguhan dan pengalihan tahanan di pengadilan yang sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya menegakkan hukum melalui proses peradilan, maka proses tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang khusus mengaturnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana proses peradilan tersebut harus dilakukan oleh negara melalui organ-organnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam konteks asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya.

Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut KUHAP, maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pentaatan asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam KUHAP.

Penataan atas asas di depan hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang di muka hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-empat), yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", ini menunjukkan kejelasan asas kesederajatan hukum yang ada disetiap warga di depan hukum, tanpa terkecuali harus menjadi asas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional. Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan *Het Herziene Inlandsch Reglement* dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. KUHAP sebagai ketentuan normatif merupakan dasar hukum bagi aparat atau lembaga penegak untuk bertindak atau mengeluarkan kebijakan hingga sejauh mana dengan tetap perdoman pada asas KUHAP18, yaitu :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;

Dengan diadopsinya asas kesamaan di depan hukum dalam KUHAP yang senafas dengan Pasal 27 ayat (1) UUD1945 secara definitif disebutkan dengan "perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan" yang sangat dijunjung oleh Pemerintah. Secara yuridis asas kesamaan di depan hukum telah dirumuskan dalam huruf g Pejelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Asas kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial."

Asas kesamaan di depan hukum yang telah dirumuskan tersebut, maka dalam pelaksanaannya institusi atau aparat penegak hukum harus mengenyampingkan segala bentuk latar belakang yang ada pada diri seorang tersangka atau terdakwa, hal ini merupakan model dari pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process model*). Hal ini penting untuk dilakukan guna menegakan hukum dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan.

Lembaga peradilan yang merupakan institusi untuk mendapatkan dan memperoleh keadilan bagi pencari keadilan dilakukan berdasarkan ketentuan normatif (KUHAP) dalam pengertian melalui suatu proses menurut tata cara yang telah diatur dan ditetapkan oleh hukum.

Putusan oleh pengadilan pada dasarnya merupakan rangkaian proses akhir dari rangkaian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan (pidana). Putusan sebagai rangkaian akhir dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan yang dilakukan berdasarkan ketentuan normatif, sehingga proses dan prosedur yang diterapkan haruslah benar-benar pengejawantahan dari aturan dalam KUHAP dengan bahasa singkat oleh Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dalam proses pemeriksaan itu adalah tegakkan hukum gunakan hukum. Adanya pembedaan perlakuan dari aparat penegak hukum (Pengadilan/hakim) adalah dengan dialihkan atau ditanggungkannya penahanan terdakwa satu dan terdakwa lainnya tidak ditanggungkan penahanannya. Pembedaan perlakuan aparat penegak hukum dalam bentuk dialihkan atau ditanggungkannya penahanan tersangka meskipun merupakan hak subyektif pejabat penegak hukum atau hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang, sering menimbulkan tanggapan dari antar sesama terdakwa bahkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan diantara para penegak hukum sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam konteks asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya.

Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut KUHAP, maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pentaatan asas kesamaan

dimuka hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam KUHAP.

Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional. Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan *Het Herziene Inlandsch Reglement* dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Perkara hukum yang menjerat Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif sudah memasuki sidang perdana, Kamis (29/11) sekira pukul 13.00 Wita kemarin. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda diketua oleh Hakim Hongkun Otoh. Dalam sidang tersebut, Alphad Syarif dijerat dengan KUHP pasal 372 dan 378 dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Alphad Syarif tampak ke luar setengah jam kemudian usai pembacaan dakwaan dengan menyebut beberapa saksi dan barang bukti. Kuasa Hukum Alphad Syarif, Andi Harun mengaku, sebelum kasus tersebut bergulir di meja hijau, sejatinya sudah ada kesepakatan damai antara pelapor yang kini statusnya menjadi saksi korban dan kliennya sebagai pihak terlapor.

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah Prinsip *Equality Before The Law* tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *Equality Before The Law* melahirkan diskriminasi dalam di depan hukum. Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan *due process model* yang menghendaki adanya perlakuan jujur dan adil dari aparat atau lembaga penegak hukum kepada semua tersangka/terdakwa, maka keberpihakan dalam bentuk pembedaan perlakuan dalam proses peradilan atas diri tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang merupakan suatu cita yang di diinginkan oleh masyarakat apabila hal tersebut dilanggar, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.

Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *Equality Before The Law*, yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip *Equality Before The Law* dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum. Sistem peradilan pidana itu didasari asas-asas sebagai pengawal peradilan pidana Indonesia tersebut. Salah satunya seperti asas *equality before the law*, tetapi berbagai macam permasalahan hukum sekarang ini mulai menggerogoti asas-asas tersebut sehingga proses penegakan hukum mulai tak berjalan dengan baik. Adanya pembedaan perlakuan oleh Pengadilan (Hakim) terhdap bentuk penahan bagi terdakwa, menjadi bukti asas *equality before the law* tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana untuk menegakan hukum hukum substantif. Orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut di duga merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga proses penegakan hukum menjadi belum berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Andi Hamzah. 1991. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010. *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Naskah Tahun 2010. Kementerian.
- Loqman, Loebby. 1985. *Pra Peradilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.